



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR..31.....TAHUN...2006

TENTANG

PENGATURAN BIAYA PEMUNGUTAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

BUPATI PATI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian ndan Penggunaan Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah Kabupaten diberi wewenang untuk mengatur penggunaan dan tata cara penyaluran biaya pemungutan pajak Bumi dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3315);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan /atau Bupati / Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 1

- (1) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Sektor Pedesaan ditetapkan sebesar 7,623% (tujuh koma enam ratus dua puluh tiga persen) dari pendapatan kotor dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. petugas pemungut di tingkat Desa/Kelurahan sebesar 5,40 % (lima koma empat puluh persen);
 - b. petugas pemungut di tingkat Kecamatan sebesar 1,30 % (satu koma tiga puluh persen); dan
 - c. petugas/tim di tingkat Kabupaten sebesar 0,923% (nol koma sembilan ratus dua puluh tiga persen).
- (2) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Sektor Perkotaan ditetapkan sebesar 6,777% (enam koma tujuh ratus tujuh puluh tujuh persen) dari pendapatan kotor dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. petugas pemungut di tingkat Desa/Kelurahan sebesar 5,40 % (lima koma empat puluh persen);
 - b. petugas pemungut di tingkat Kecamatan sebesar 1,30 % (satu koma tiga puluh persen); dan
 - c. petugas/tim di tingkat Kabupaten sebesar 0,077% (nol koma tujuh puluh tujuh persen).
- (3) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Sektor Perkebunan ditetapkan sebesar 2,9997% (dua koma sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh persen) dari pendapatan kotor untuk petugas/tim di Tingkat Kabupaten.
- (4) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Sektor Perhutanan ditetapkan sebesar 2,52% (dua koma lima puluh dua persen) dari pendapatan kotor untuk petugas/tim di Tingkat Kabupaten;

- (5) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Sektor Pertambangan ditetapkan sebesar 2,16% (dua koma enam belas persen) dari pendapatan kotor untuk petugas/tim di Tingkat Kabupaten.

Pasal 2

- (1) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Petugas Pemungut di Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, peruntukannya diatur sebagai berikut :
- a. petugas pemungut di tingkat Desa/Kelurahan sebesar 3,40% (tiga koma empat puluh persen); dan
 - b. Kepala Desa sebesar 2,00% (dua persen).
- (2) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Petugas Pemungut di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, peruntukannya diatur sebagai berikut :
- a. Camat sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen);
 - b. petugas Kantor Pendapatan Daerah di Kecamatan sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen);
 - c. Sekretaris Kecamatan 0,20% (nol koma dua puluh persen); dan
 - d. Kepala Seksi Pemerintahan sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen).
- (3) Biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk petugas/tim tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), peruntukannya diatur sebagai berikut :
- a. Bupati sebesar 7,50% (tujuh koma lima puluh persen);
 - b. Wakil Bupati sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen);
 - c. Sekretaris Daerah sebesar 6,00% (enam koma nol nol persen);
 - d. Kepala Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Pati sebesar 5,50% (lima koma lima puluh persen);

- e. Asisten Administrasi dan Keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Pati dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati sebesar 5,00% (lima koma nol nol persen);
- f. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Pati dan Kepala Bidang pada Badan Pengawas Kabupaten Pati sebesar 2,00% (dua koma nol nol persen);
- g. Kepala Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Setda Kabupaten Pati, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Pati dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati sebesar 4,00% (empat koma nol nol persen);
- h. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 2,50% (dua koma lima puluh persen);
- i. Kepala Seksi Penerimaan dan Kepala Seksi Penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 3,00% (tiga koma nol nol persen);
- j. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional, Kasi Pembukuan dan Pelaporan, Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendapatan, Kepala Seksi Penetapan dan Kepala Seksi Penagihan pada Kantor Pendapatan Daerah kabupaten Pati sebesar 27,00% (dua puluh tujuh koma nol nol persen);
- k. Satuan Tugas Pajak Bumi dan Bangunan Kantor Pendapatan Daerah kabupaten Pati sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen);
- l. Staf Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Pati sebesar 15,00% (lima belas koma nol nol persen);
- m. Bendahara Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Pati sebesar 3,00% (tiga koma nol nol persen); dan
- n. Pembuat Dokumen Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Pati sebesar 5,50% (lima koma lima puluh persen).

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengaturan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Petugas di Kabupaten Pati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 30 Desember 2006

BUPATI PATI

TASIMAN

Diundangkan di Pati

pada tanggal 30 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

SRI MERDITOMO

PENELITIAN	
PENDA / KEPUTUSAN BUPATI	
PERATURAN	
JAB/TAN	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA 420/10.4.07	
ASISTEN ATOM. & KEU	
KABAG HUKUM	
KASUBAG PER UU AN	
UNIT PELAYANSANA	KAPENDA

385
12.04.

wk. 125
11.4.07

466

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2006 NOMOR. 33.....